

KONTRIBUSI *FINTECH SYARIAH* DALAM MEWUJUDKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Wulandari ^{*1}
Tri Handayani ²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

² Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail: wulandari@radenintan.ac.id, trihandayani@unsil.ac.id

Abstrak

Perkembangan *fintech* telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah. *Fintech* syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan yang tidak hanya menekankan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan *fintech* syariah, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kontribusi *fintech* syariah dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan melalui penyaluran pembiayaan berbasis akad syariah, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, penerapan prinsip profit and loss sharing membantu menciptakan keadilan dan menghindari praktik riba serta eksploitasi. Dengan demikian, *fintech* syariah memiliki kontribusi strategis dalam mendukung keuangan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan etika.

Kata kunci: *fintech* syariah, keuangan berkelanjutan, ekonomi syariah.

Abstract

The development of *fintech* has brought significant changes to the financial sector, including the emergence of Sharia-compliant financial technology (*fintech*). Sharia-compliant *fintech* exists as a financial service innovation that emphasizes not only efficiency and ease of access but also principles of fairness, utility, and sustainability, in accordance with Sharia values. Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has significant potential for the development of Sharia-compliant *fintech*, particularly in supporting an inclusive and sustainable financial system. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach to analyze the contribution of Sharia-compliant *fintech* to achieving sustainable finance. The results indicate that Sharia-compliant *fintech* plays a significant role in expanding financial inclusion through the distribution of Sharia-compliant financing, particularly for micro and small businesses. Furthermore, the application of profit and loss sharing principles helps create fairness and avoids usury and exploitation. Thus, Sharia-compliant *fintech* plays a strategic role in supporting sustainable finance, which takes into account economic, social, and ethical aspects.

Keywords: Sharia-compliant *fintech*, sustainable finance, Sharia-compliant economy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga mempermudah dan mempercepat seluruh aktivitas manusia. Perkembangan itu di tandai pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2024 telah mencapai 72,78% dan pada tahun 2023 sebesar 69,21% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. (BPS 2024) Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pesatnya perkembangan teknologi dan luasnya jangkauan layanan internet serta semakin terjangkau harga gawai untuk mengakses dunia maya membuat pengguna internet berkembang cukup pesat. Di Indonesia perkembangan teknologi juga terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam sektor keuangan yang telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem ekonomi global. Inovasi dalam sektor keuangan yang berkaitan dengan teknologi yaitu perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) yang menghadirkan berbagai kemudahan akses, efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. *Fintech* ini mulai dari sistem pembayaran digital, pembiayaan *daring*, hingga pengelolaan asset secara *real-time*. Hal tersebut dapat memperluas akses keuangan,

meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung inklusi keuangan sehingga dapat memperkuat peran ekonomi digital nasional. Di Indonesia, pertumbuhan *Fintech* terus mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan literasi digital masyarakat. Namun, ditengah kemajuan tersebut, terdapat kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai etika, keadilan sosial, tanggung jawab moral dan juga pengelolaan keberlanjutan. Kebutuhan tersebut mendorong perkembangan *fintech syariah*, yang menghadirkan inovasi dalam penyediaan akses keuangan dengan prinsip syariah. (Azizah 2024)

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah termasuk *fintech syariah*. *fintech syariah* tidak hanya membawa inovasi teknologi, tetapi juga mengemban misi moral dan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menginisiasi Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang mendorong integrasi antara sektor keuangan dengan prinsip keberlanjutan, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, *maysir* serta dorongan keadilan dan kesejahteraan memiliki kesesuaian dengan tujuan berkelanjutan dan agenda keuangan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Konsep ekonomi syariah selaras dengan tujuan *sustainable finance* (keuangan berkelanjutan) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena menekankan perlindungan dan keberlanjutan hidup manusia secara komprehensif. Jika konsep tersebut dapat diterapkan dalam sistem keuangan maka *sustainable finance* bukan hanya konsep namun dapat terimplementasi dengan baik. Inovasi dalam instrumen keuangan syariah ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan layanan keuangan yang inklusif, etid dan berkelanjutan. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif dan berkelanjutan perlu adanya dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. (OJK, 2017)

Hal tesebut dapat menjadi potensi besar untuk perkembangan *fintech*. Pada 2025 ekosistem *fintech syariah* di Indonesia bahkan telah masuk urutan terbesar di dunia berdasarkan *global Islamic fintech report 2024/2025*, dengan total asset mencapai hampir Rp. 2.973 Triliun perjuni 2025.

Meski perkembangan yang pesat dan juga memiliki potensi yang besar, namun keuangan syariah dan *fintech syariah* masih menemui berbagai tantangan. Misalnya, indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Beberapa pakar dan ahli dalam buku (Ismanto, et al., 2019) mendefinisikan literasi keuangan diantaranya Lusardi dan Mitchell (2014) menyebutkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan kognitif dan pendidikan keuangan seseorang yang mempengaruhi perilaku dan kegiatan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Meihat tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan akses atau partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan sehingga tidak menghambat optimalisasi peran *fintech syariah* dalam mendukung keuangan berkelanjutan. *Sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi global. Keuangan berkelanjutan ini berkembang pesat sejak meningkatnya kesadaran pembangunan yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan keuangan yang tidak hanya berfikir tentang keuntungan financial saja tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Penerapannya menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, kesenjangan, dan degradasi lingkungan.

Lebih jauh, *fintech syariah* memiliki potensi besar dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui inovasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas (Trimulato, Nafis and Amalia 2022). Selain itu integrasi keuangan syariah dengan teknologi dapat memperluas jangkauan layanan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis tersebut maka *fintech syariah* dapat mendorong pembiayaan untuk memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan, dan harus lebih peduli dengan isu-isu tanggung jawab sosial serta lingkungan, atau lebih ramah lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. (Lako 2014) Dengan demikian *fintech syariah* dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian yaitu kontribusi *fintech syariah* dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti untuk menggambarkan dan menafsirkan observasi mengenai perkembangan *fintech syariah* dalam kontribusi mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya untuk menggambarkan dan menafsirkan observasi mengenai perkembangan *fintech syariah* dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

Jenis data yang digunakan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Benny S. Pasaribu et al., 2022) data sekunder penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan lembaga terkait yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu menggunakan metode studi pustaka dimana metode ini digunakan untuk mengeksplorasi data-data teori terkait keuangan syariah, khususnya *fintech syariah* dan juga tentang ekonomi berkelanjutan. Selain itu juga menggunakan data terkait ekonomi berkelanjutan untuk mengetahui capaian yang menunjukkan dukungan terhadap pencapaian *sustainable finance*. Selanjutnya menggunakan metode observasi yaitu menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk diamati dan dianalisis tentang kondisi keuangan syariah dalam hal ini *fintech syariah* serta teori konsep Tujuan *sustainable finance*. Metode selanjutnya yaitu observasi, setiap data yang diperoleh dari berbagai sumber diamati dan dianalisis tentang kondisi produk keuangan syariah dalam hal ini *fintech syariah* dan teori konsep tujuan pembangunan berkelanjutan.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan metode teoritis *fintech syariah* dan perkembangannya saat ini, kemudian mendeskripsikan konsep berkelanjutan. Selanjutnya, diuraikan kontribusi *fintech syariah* terhadap tujuan ekonomi berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri *fintech syariah* sering dilihat sebagai lembaga keuangan yang lebih inovatif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, karena kemampuan untuk menghubungkan secara langsung antara pihak yang membutuhkan pendanaan dan pihak yang ingin berinvestasi melalui platform digital.

Tabel 1. Pertumbuhan *fintech syariah*

No.	Indikator	Desember 2023	Desember 2024
	Jumlah Penyelenggara Konvensional	94	90
	Total Aset (dalam Milyar)	6905	8.471
	Jumlah Penyelenggara Syariah	7	7
	Total Aset Syariah (dalam Milyar)	139	167

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Data diatas menunjukkan perkembangan fintech dan fintech syariah dengan jenis fintech lending atau biasa disebut peer-to-peer (P2P) dari desember 2023 hingga desember 2024. Aset fintech secara umum menunjukkan pertumbuhan sebesar 22,68%, sementara untuk fintech syariah mengalami pertumbuhan aset sebesar 20,14%. Kemudian untuk penyelenggara fintech syariah tidak terjadi pertumbuhan. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan untuk pengembangan fintech lending per-desember 2024, perusahaan fintech syariah yang berizin dan terdaftar adalah PT Ethis Fintek Indonesia, PT Piranti Alphabet Perkasa, PT Qazwa Mitra Hasanah, PT Duha Madani Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Alami Fintek Sharia dan PT Ammana Fintek Syariah (OJK 2024). Sebagian besar pelaku fintech syariah berfokus pada penyaluran pembiayaan usaha mikro, dan terdapat beberapa jenis yaitu fintech pembayaran dan *croudfunding*. Keberadaan layanan pinjaman dan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dinilai mampu mendukung perkembangan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Fintech syariah hadir tidak hanya sebagai instrument untuk memperlus keuangan syariah, namun juga sebagai solusi untuk mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan. Nilai keadilan dalam keuangan syariah berkaitan dengan nilai-nilai keadilan distributed dan tidak adanya eksploitasi dalam transaksi. Fintech syariah menerapkan prinsip profit and loss sharing untuk menghindari kerugian disalah satu pihak. Dengan menggunakan akad-akad syariah fintech syariah memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, sekaligus menghindari praktik maysir, gharar dan riba.

Konsep fintech syariah tersebut sesuai dengan konsep keuangan syariah yang berkelanjutan (*sustainable finance*). Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan *sustainable finance* karena dalam pengelolaannya tidak hanya memperhitungkan *return* (keuntungan) dan risiko tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai islam. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga seluruh transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.

Prinsip tersebut dapat mendorong sistem perekonomian yang memperhatikan kebermanfaatan dan keberlanjutan tidak hanya pada keuntungan semata. Kemudian dalam aktivitas keuangan maupun ekonomi juga harus memperhatikan proses transaksinya, tidak boleh dilakukan secara *bathil* atau tidak sah. Seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang kurang baik, menimbun barang dan segala aktivitas yang merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika semua prinsip-prinsip syariah tersebut dilaksanakan dalam aktivitas keuangan maka akan mendorong terciptanya *sustainable finance*.

Saat ini OJK telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021-2025) dengan harapan dapat menjadi landasan bagi sektor keuangan dan rujukan kementerian/lembaga terkait pengembangan pembiayaan yang inovatif, dan menjadikan ekonomi berkelanjutan sebagai agenda penting bersama. Industri keuangan memang memberikan respon yang positif terhadap gagasan ini, namun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pilar utama dalam *sustainable finance* yaitu lingkungan, sosial dan tata Kelola yang sering di sebut ESG (Judijanto, et al. 2025). Aspek sosial dalam *sustainable finance* berhubungan dengan keadilan,

kesejahteraan dan inklusi masyarakat. Aspek ini guna memastikan bahwa segala aktivitas keuangan memperhatikan nilai keadilan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, pemberdayaan masyarakat, melindungi hak asasi manusia hingga pada pemerataan akses layanan keuangan sehingga tidak terjadi kesenjangan di masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan fintech syariah mengalami pertumbuhan pada desember 2024 pada total asset sebesar 20,14% dan *fintech syariah* berfokus pada pembiayaan untuk usaha mikro dengan jenis penyaluran dalam pembayaran dan *croudfunding*. Dalam melakukan pembiayaan *fintech syariah* sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hal itu tercermin bahwa *Fintech syariah* menerapkan prinsip *profit and loss sharing* untuk menghindari kerugian disalah satu pihak. Oleh karena itu maka *fintech syariah* dapat berkontribusi terhadap mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan, dengan sistem perekonomian yang tidak hanya berfikir tentang keuntungan tetapi juga memperhatikan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Judijanto, Loso, Iqbal Ahmad Fathoni, Diah Fauziah, KMT Lasmiatun, dan Muhammad Idris. 2025. "ESG (Environmental, Social, Governance) Integration in Global Islamic Finance." *West Science Islamic Studies* Vol. 3, No. 01.
- Lako, Andreas. 2014. *Green Ekonomi, Menghijaukan Ekosistem, Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- BPS. 2024. *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Diakses Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>.
- OJK. 2024. *Perusahaan Fintech Lending*. 12. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Beri%20zin%20di%20OJK%20per%2031%20Desember.pdf>.
- S. Pasaribu, Benny, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, dan Rizqon Halal Syah Aji. 2022. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pusaka.
- Trimulato, Muhammad Cholil Nafis, dan Euis Amalia. 2022. "The Role Sharia Fintech Support Sustainable Development Goals Program (SDGs)." *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam* 251-259.
- Azizah, Siti Nur. 2024. "Kontribusi Fintech Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian Aspek Peran dan Hambatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 06 N.2.
- Ismanto, Hadi, Anna Widiastuti, Harjum Muharam, Irene Rini Demi Pangestuti, dan Fatur Rofiq. 2019. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.